

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional sebagai upaya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat agar meliputi seluruh aspek kehidupan dan mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu peran masyarakat dalam upaya pembangunan nasional adalah dengan membayar pajak (Saputra, 2022).

Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian bangsa dan negara dalam membiayai pembangunan guna kepentingan bersama. Pajak diperoleh dari kontribusi wajib warga negara kepada negara. Melalui pajak, permasalahan perekonomian dan perbaikan infrastruktur dapat terselesaikan (Yustina *et al.*, 2020). Perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi, serta masalah pengangguran, dan kemiskinan dibiayai oleh pajak. Hal ini karena pajak merupakan kontribusi paling besar dari total penerimaan negara.

Manfaat pajak tidak hanya dinikmati oleh pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hampir di seluruh wilayah di

Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan kewenangan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan, mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan persetujuan pemerintah pusat (Sarlina *et al.*, 2020). Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor (Haryanti & Wijaya, 2019).

Penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi besar salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh setiap orang pribadi maupun badan dan instansi pemerintah (Pratiwi & Irawan, 2019). Pembayaran pajak kendaraan bermotor ditangani oleh instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau dikenal dengan sebutan kantor samsat (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Besarnya potensi PKB ini dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor, yang selanjutnya menambah keramaian aktivitas suatu daerah. Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang menjadi skala prioritas bagi masyarakat (Maulida *et al.*, 2023). DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi, masyarakat yang menjalani aktivitas sehari-harinya menjadi lebih mudah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga kepemilikan motor ini dianggap oleh pemerintah

dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak (Anggita *et al.*, 2023).

**Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) di Provinsi DKI Jakarta**

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis			
	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	34.905	35.266	36.339	37.180
Truk	669.724	679.708	713.059	748.395
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.711.638	17.304.447
<b>Jumlah</b>	<b>19.883.246</b>	<b>20.221.821</b>	<b>20.221.821</b>	<b>20.221.821</b>

Sumber: Bps.go.id

Berdasarkan data tersebut, kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena tingkat mobilisasi Kota DKI Jakarta sebagai ibukota sangat tinggi. Daya beli Masyarakat juga memengaruhi kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat setiap waktunya (Purba, 2023). Namun banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor tidak menjamin dengan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, hal ini karena masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan (Herawati & Hidayat, 2022).

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta 2019-2022**

Tahun	Target dan Realisasi Penerimaan PKB DKI Jakarta		
	Target	Realisasi	Persentase
2019	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	101%
2020	8.000.000.000.000	7.879.223.484.468	98%
2021	8.800.000.000.000	8.532.903.649.938	97%
2022	9.100.000.000.000	9.404.927.298.262	103%

Sumber : Bapenda, 2023

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami ketidakstabilan dalam mencapai target setiap tahunnya. Tidak

tercapainya penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021 tersebut dikarenakan adanya upaya dari ketidakpatuhan wajib pajak untuk menghindari kewajiban atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga terhadap perekonomian masyarakat Indonesia (Yoganingsih & Husada, 2022). Pandemi covid-19 membuat banyak pemilik usaha memilih melakukan pengurangan gaji karyawan, menutup usaha, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang juga sebagai wajib pajak, sehingga mereka memilih untuk memprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan primer dibanding membayar pajak dengan tepat waktu (Galla & Asmapane, 2023).

Ditambah terbatasnya mobilitas masyarakat akibat penerapan protokol kesehatan yang ketat. Keterbatasan ini sangat mengganggu pencaharian ekonomi masyarakat, sehingga mereka dilanda rasa kekhawatiran akan hal tersebut dan memengaruhi kemauan untuk membayar pajak saat pandemi (Saputra, 2022). Sedangkan di tahun 2022 sebagai masa pemulihan dari pandemi covid-19, penerapan protokol Kesehatan sudah tidak seketat tahun 2020 dan 2021, dan masyarakat juga sudah bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai kondisi ideal yang dimiliki Wajib Pajak dalam mendorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nuryati & Bayu, 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pemenuhan

kewajiban wajib pajak (Susanti & Setiawan, 2019). Sedangkan ketidakpatuhan merupakan situasi Dimana wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi perpajakannya (Rossa *et al.*, 2024).

Dominannya peran pajak sebagai penerimaan terbesar negara masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Hal ini karena belum terwujudnya komitmen dan disiplin yang tinggi dari dalam diri wajib pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan yang diterima suatu daerah (Saputra, 2022). Sehingga, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajaknya sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan daerah itu sendiri. Dengan memaksimalkan penerimaan pajak dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ketidakpatuhan dapat terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tidak tepat waktu (Widajantie *et al.*, 2019). Kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seperti pemahaman dasar wajib pajak tentang fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk membayar pajak (Widiastini & Supadmi, 2020). Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan (Juliantari *et al.*, 2021).

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022). Dengan tingginya

kesadaran yang dimiliki seseorang akan berdampak baik pada peningkatan kepatuhan pajak, sehingga penerimaan pajak yang telah ditargetnya dapat tercapai (Nazwah & Machdar, 2023).

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan rutin membayar, namun juga bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (Saputra *et al.*, 2022). Upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pajak kendaraan bermotor adalah dengan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak merupakan langkah pemerintah guna menertibkan wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraannya yang sudah menunggak dengan bebas dari denda atas keterlambatan pelunasan (Haqeza & Triwidatin, 2023). Selain itu, pemutihan pajak juga merupakan cara pemerintah untuk meminimalisir penurunan penerimaan pajak saat pandemi covid-19 dengan tujuan meringankan wajib pajak yang berdampak akibat pandemi tersebut.

Kebijakan pemutihan ini juga diterapkan dengan tujuan lain, yaitu untuk mengidentifikasi wajib pajak yang selama ini mangkir dalam membayar pajak. Diharapkan dengan adanya pemutihan pajak ini dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan wajib pajak dalam membayar tanpa membayar dendanya juga. Selain itu juga agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu.

Selain pemutihan pajak, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan inovasi terbaru yaitu

layanan samsat keliling. Layanan ini merupakan salah satu inovasi dan program unggulan yang digunakan oleh kantor samsat untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Samsat keliling merupakan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kantor samsat (Haryanti & Wijaya, 2019). Sehingga, wajib pajak diharapkan tidak menghindari pembayaran pajak serta lebih tepat waktu dalam membayar pajak. Layanan samsat keliling beroperasi menggunakan mobil yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Pelayanan samsat keliling ini dapat dinikmati semua masyarakat dan dinilai mampu lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat umum (Cahya & Ismunawan, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya, diantaranya yaitu pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Jati (2023), Yulianto dan Rahayu (2022), Ferry dan Sri, (2020), Kusasih dan Kustiningsih (2023).

Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdi dan Faisol (2023), Sasana *et al.*, (2021), dan Melati *et al.*, (2021) yang menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun hasil

penelitian lain yang bertentangan menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Leo *et al.*, (2022) dan Saputra *et al.*, (2022) bahwa pemutihan pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Amri *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2021), Haninun dan Lourent (2022), Karlina & Mukhlizul (2021), Valentina *et al.*, (2022), dan Aprilia dan Rusdi (2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen dan Wenny (2022) dan Hormati *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian lain yang bertentangan adalah penelitian Yudha *et al.*, (2023) dan Adiyanti dan Maryono (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adapun hasil penelitian yang bertentangan yaitu Saputri dan Anisa (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh

penelitian. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Herawati dan Marsono (2020), Agustin dan Putra (2019), dan Cong dan Agoes (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020) dan Zaelani dan Nurhayati (2023) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Milleani dan Maryono (2022), Afidah dan Setiawati (2022), Mutia dan Hamta (2020), Indrayani dan Sujana (2021), Alverina dan Rahmi (2022) bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Septiani (2022) dan Irkham (2021) menyatakan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dongoran *et al.*, (2022) juga bertentangan dengan menyatakan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang dan adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait “Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris

Samsat Jakarta Timur). Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior*.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

##### **1. Bagi Kantor Samsat**

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan sebuah evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi kantor Samsat Jakarta Timur dalam usaha untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

##### **2. Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak dan layanan samsat keliling diharapkan agar wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan pajaknya.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bahan kajian selanjutnya. Serta menambah wawasan dan pemahaman tentang perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

#### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika merujuk pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unieversitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penyusunan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk menjadi dasar perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Serta hasil dari penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel dan skala pengukuran, serta metode analisis data untuk pengujian hipotesis

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.